

**IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA STANDAR
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR:
IMPLIKASINYA PADA MANAJEMEN SEKOLAH DASAR**

Iis Maesaroh¹, Jakaria²

^{1,2}Pendidikan Dasar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹isma.syafa@gmail.com, ²jakaria@untirta.ac.id

ABSTRACT

Improving the quality of basic education is strongly influenced by the quality of educators and education personnel. The National Education Standards (SNP) have set Educator and Education Personnel Standards as minimum indicators to ensure quality education services. This article aims to examine the implementation of these standards in primary schools and analyze their implications for school management. The method used is a literature review of relevant laws and regulations, books, scientific journals and research reports. The results of the study show that the implementation of the CFS in primary schools faces various challenges such as inequality in teacher competence, limited ongoing training, and the minimal role of education personnel in supporting the learning process. Implications for school management include the need for transformational leadership, strengthening academic supervision and improving human resource planning. Synergy between principals, teachers and other stakeholders is needed for this standard to be implemented effectively and sustainably.

Keywords: national education standards, educator standards, education personnel, primary school management

ABSTRAK

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar PTK di sekolah dasar dan implikasinya terhadap manajemen sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan laporan penelitian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPTK di Sekolah Dasar menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan kompetensi guru, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta minimnya peran tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran. Implikasi terhadap manajemen sekolah meliputi kebutuhan akan kepemimpinan yang transformasional, penguatan supervisi akademik, dan peningkatan perencanaan SDM. Diperlukan sinergi antara kepala sekolah, guru,

dan pemangku kepentingan lainnya agar standar ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: standar nasional pendidikan, standar pendidik, tenaga kependidikan, manajemen sekolah dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar memegang peranan krusial dalam meletakkan fondasi bagi perkembangan individu dan kemajuan bangsa. Kualitas pendidikan di tingkat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Salah satu komponennya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Di sekolah dasar, kualitas dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB I Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sarjana et al., 2020). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2021 Ayat (2) dan (3), SNP berfungsi sebagai alat pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang No 26 2021).

SNP merupakan sistem dasar dalam upaya menjamin mutu pendidikan nasional. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, bahkan global, SNP dilaksanakan dengan keuletan, ketepatan, dan ketekunan (Susanti 2021).

Fenomena yang diamati menunjukkan bahwa implementasi standar PTK di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum semua guru memiliki kualifikasi akademik S1 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Di sisi lain, keberadaan tenaga kependidikan seperti kepala

sekolah, tenaga administrasi, dan pustakawan belum dikelola secara optimal dalam manajemen sekolah. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas manajemen sekolah, terutama dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia di sekolah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi standar PTK di sekolah dasar, serta bagaimana implikasinya terhadap manajemen sekolah secara keseluruhan. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi Standar PTK dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap manajemen sekolah dasar.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi standar PTK dilakukan di sekolah dasar dan bagaimana implikasinya terhadap perencanaan dan pengelolaan sekolah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (literature review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan, antara lain jurnal, peraturan perundang-

undangan, serta dokumen-dokumen kebijakan pendidikan yang membahas Standar Nasional Pendidikan, khususnya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama seperti: kualifikasi pendidik, kompetensi profesional, pengelolaan tenaga kependidikan, serta implikasi terhadap manajemen sekolah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, tahun terbit (minimal 10 tahun terakhir), dan tingkat kredibilitas sumber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Standar Pendidik di Sekolah Dasar

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang (Sarjana et al. 2020).

Standar pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam Standar Nasional Pendidikan yang menentukan kualitas proses pembelajaran. Standar ini mencakup kualifikasi akademik, serta empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007). Kompetensi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas guru sebagai agen pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada BAB VI Ayat 1 menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Nasioanal 2005).

Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau diploma tinggi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 (Sherly et al. 2021).

Lebih lanjut, pada pasal 20 undang-undang yang sama disebutkan bahwa

tugas guru profesional mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Dengan demikian, pekerjaan guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga membimbing dan mengelola proses pembelajaran secara sistematis dalam suatu organisasi pendidikan (Ihwani, Arafat, and Setiawan 2021).

Meskipun program sertifikasi guru telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidik, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain berupa kesenjangan kualitas guru antar daerah, keterbatasan akses terhadap pelatihan, serta rendahnya inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1, serta angka partisipasi dalam program pengembangan profesional berkelanjutan masih tergolong rendah.

Pengembangan kompetensi guru dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh sekolah,

pemerintah daerah, maupun lembaga penyelenggara pendidikan lainnya. Beberapa bentuk kegiatan yang umum diikuti oleh guru SD meliputi pelatihan kurikulum, lokakarya peningkatan pedagogik, seminar pendidikan, serta forum Kelompok Kerja Guru (KKG). Sekolah juga berupaya memfasilitasi kebutuhan pengembangan profesional guru berdasarkan minat dan kebutuhan masing-masing individu.

Di samping sumber daya manusia, kurikulum juga menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik akan memberikan arah dan struktur bagi guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran secara efektif.

Sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, pemerintah

memberikan tunjangan profesi guru melalui program sertifikasi. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru, meningkatkan kesejahteraan, serta mengangkat martabat profesi guru. Melalui proses sertifikasi, diharapkan guru tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

2. Implementasi Standar Tenaga Kependidik di Sekolah Dasar

Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sangat bergantung pada pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan, karena kedua elemen tersebut merupakan penggerak utama dalam lembaga pendidikan (Kholisah et al. 2023).

Dalam konteks sekolah dasar, Standar Tenaga Kependidikan mencakup pengaturan mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang berperan dalam mendukung proses pendidikan secara menyeluruh.

Tenaga kependidikan di sekolah dasar terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan pengawas sekolah. Mereka memegang tanggung jawab penting dalam bidang manajerial, administratif, dan layanan penunjang pembelajaran. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti belum memadainya pelatihan manajerial yang diterima, tumpang tindih peran, serta lemahnya sistem pembinaan. Selain itu, banyak tenaga kependidikan yang belum memiliki latar belakang pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah.

Kualifikasi akademik tenaga kependidikan umumnya disesuaikan dengan jenis dan jabatan yang diampu. Secara umum, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, serta tenaga kependidikan lainnya dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga (D-III) atau sarjana (S-1) sesuai

dengan bidang tugasnya. Kualifikasi akademik tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki landasan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Selain kualifikasi akademik, tenaga kependidikan juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya. Kompetensi ini meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Walaupun tidak diatur secara eksplisit seperti halnya kompetensi guru, namun kompetensi tenaga kependidikan dapat diidentifikasi secara implisit melalui analisis terhadap tuntutan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan (Muttaqien, Maryati, and Permana 2023).

Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Kegiatan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, studi banding,

maupun program pengembangan profesional lainnya yang relevan. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi peran tenaga kependidikan dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang efektif dan efisien.

3. Implikasi Terhadap Manajemen Sekolah Dasar

Strategi manajemen kepala sekolah yang efektif sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), yang merupakan bagian integral dari strategi manajemen sekolah yang berhasil (Husni and Wahyudiati 2022).

Dalam konteks sekolah dasar, manajemen sekolah mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta informasi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Salah satu elemen kunci dalam manajemen sekolah dasar adalah implementasi Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (PTK), yang memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan tata kelola sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen SDM sekolah, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan:

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan proses sistematis yang melibatkan analisis kebutuhan berdasarkan data pendaftaran siswa, beban mengajar, serta ketersediaan tenaga pengajar. Perencanaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta didukung oleh sistem evaluasi dan monitoring yang baik (Fauzi 2024).

2. Rekrutmen dan Seleksi:

Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon pegawai yang kompeten, sementara seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik untuk

posisi tertentu. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Dadang Supriyanto and Dadan Hidayatullah 2023).

3. Penempatan dan Pemanfaatan:

Penempatan pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi calon pendidik. Pertimbangan penempatan dan penugasan peserta didik berdasarkan hasil tes wawancara dan microteaching yang dilakukan pihak yayasan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kompetensi untuk mengoptimalkan kinerja di sekolah (Natalia, Saadah, and Trihantoyo 2024).

4. Pengembangan Kompetensi:

Pengembangan kompetensi mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman individu. Hal ini termasuk pembinaan dan supervisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran (Bahri 2023).

Program pengembangan kompetensi dapat diwujudkan melalui pelatihan, lokakarya, seminar, dan studi lanjut secara berkelanjutan.

5. Penilaian Kinerja:

Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam pengembangan karir, pemberian penghargaan, serta peningkatan mutu pendidikan.

6. Pembinaan dan Supervisi:

Pembinaan melalui supervisi klinis merupakan bentuk inovasi dalam peningkatan mutu pengajaran. Supervisi klinis melibatkan interaksi langsung antara supervisor dan guru untuk mendiskusikan pengajaran di kelas, serta mendorong peningkatan profesionalisme pendidik (Husni and Wahyudiati 2022).

Manajemen sumber daya manusia yang efektif di sekolah dasar diharapkan mampu membentuk tim pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi standar PTK di banyak sekolah dasar masih belum optimal. Beberapa kendala yang kerap dihadapi antara lain adalah perencanaan SDM yang tidak tepat sasaran karena kurangnya data kualitatif terkait kompetensi PTK; pengembangan profesional yang masih bersifat insidental dan tidak terencana; evaluasi kinerja yang belum menggunakan instrumen berbasis indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP); serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis data mutu PTK. Oleh karena itu, manajemen sekolah yang efektif menuntut keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, terorganisir, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.

E. Kesimpulan

Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar memiliki implikasi yang signifikan terhadap manajemen sekolah. Manajemen sekolah perlu beradaptasi dan melakukan berbagai penyesuaian dalam perencanaan kebutuhan PTK, pengembangan profesionalisme, evaluasi kinerja, dan

pengelolaan kesejahteraan PTK agar sejalan dengan amanat SNP. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi ini.

Untuk perbaikan di masa depan, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SNP dan SPT kepada seluruh elemen sekolah. Pemerintah dan dinas pendidikan perlu menyediakan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk implementasi standar, termasuk program pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Penelitian lanjutan yang relevan dapat fokus pada studi kasus implementasi SPT di berbagai konteks sekolah dasar untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan spesifik yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Rosidi. 2023. "Mengembangkan Kompetensi Abad 21 Dalam Pendidikan Islam: Telaah Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1):1. doi: 10.28944/fakta.v3i1.1190.
- Dadang Supriyanto, and Dadan Hidayatullah. 2023. "Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di

- SMP Al Ma'soem Jatinangor Sumedang." *Simpati* 2(1):34–47. doi: 10.59024/simpati.v2i1.505.
- Fauzi, Fikri Irpan. 2024. "Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan." *Taklimuna: Journal of Education and Teaching* 8(2):49–67.
- Husni, Faizun, and Dwi Wahyudiati. 2022. "Relevansi Manajemen Strategik Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Daya Saing Di Sekolah Dasar." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 8(1):34–47. doi: 10.26594/dirasat.v8i1.2796.
- Ihwani, Nur, Yasir Arafat, and Andi Arif Setiawan. 2021. "Pengaruh Sertifikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru." *Cahaya Pendidikan* 7(1):12–24. doi: 10.33373/chypend.v7i1.2797.
- Kholisah, Nur, Didi Iskandar, Dede Nurhasanah, Sopan Sofiyon, Suirat Suirat, Hayatul Masquroh, and Umalihatyati Umalihatyati. 2023. "Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6(2):1400–1408.
- Muttaqien, Iqbal Zaenal, Mimin Maryati, and Hinggil Permana. 2023. "Strategi Pengelolaan Kinerja Tenaga Kependidikan Dalam Menghadapi Era Digitalisasi Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(3):6798–6811.
- Nasioanal, Peraturan Pemerintah tentang standar. 2005. "Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005)." *Sekretariat Negara Indonesia* (1):1–95.
- Natalia, Margareta Dea, Nabila Mar'atus Saadah, and Syunu Trihantoyo. 2024. "Penempatan Dan Penugasan Tenaga Pendidik Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sdit At-Taqwa 2 Bangkungan Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3(2):284–90. doi: 10.31004/jpion.v3i2.280.
- Sarjana, Program Studi, Departemen Statistika, Fakultas Sains, and D. A. N. Analitika. 2020. "INDONESIA BERDASARKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN METODE FUZZY C-MEANS DAN IMPUTASI MISSING VALUE DENGAN METODE."
- Sherly, Kevin Indajang, Edy Dharma, and Kisno. 2021. "Analisis Ketercapaian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar." *Jurnal Education and Development* 9(4):456–62.
- Susanti, Heri. 2021. "Manajemen Pendidikan, Tenaga Kependidikan, Standar Pendidik, Dan Mutu Pendidikan." *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 2(1):33–48. doi: 10.46963/asatiza.v2i1.254.
- Undang-Undang No 26. 2021. "Lembaran Negara Reyublik." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (223):1–9.